

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	iii-iv
Abstrak.....	v-xi
Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara <i>oleh: Puteri Hikmawati</i>	1-18
Rezim <i>Anti-Money Laundering</i> : Perkembangan ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara <i>oleh: Hanafi Amrani</i>	19-29
Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana <i>oleh: Marfuatul Latifah</i>	31-45
Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung <i>oleh: Prianter Jaya Hairi</i>	47-61
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap Penerbitan Akta Kelahiran <i>oleh: Trias Palupi Kurnianingrum</i>	63-75
Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga <i>oleh: Sulasi Rongiyati</i>	77-89
Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat <i>oleh: Nita Ariyulinda</i>	91-105
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Pada tahun ke lima penerbitan, Jurnal Negara Hukum tetap memuat tulisan ilmiah yang berupa kajian dan analisis terhadap berbagai masalah hukum, terkait hukum pidana, hukum ekonomi, dan hukum perdata. Sebagai jurnal di lingkungan DPR RI, sudut pandang hukum hampir selalu dikaitkan dengan fungsi DPR dalam pembentukan undang-undang (legislasi), termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang.

Publikasi tulisan-tulisan yang dimuat dalam Jurnal ini dilakukan setelah melalui proses koreksi dan seleksi berdasarkan keputusan Rapat Redaksi. Jurnal Negara Hukum pada edisi kali ini memuat 7 (tujuh) tulisan. Adapun ruang lingkup masalah yang dikemukakan pada tulisan pertama mengenai “Politik Hukum Pidana Pemberian Penangguhan Penahanan dalam Pemeriksaan Perkara”, ditulis oleh Puteri Hikmawati. Tulisan ini menyoroti hak tersangka atau terdakwa untuk meminta penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana. Namun, ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara lengkap mengatur tata caranya, sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tulisan ini menganalisis pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP dan pelaksanaannya, serta pengaturan penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Selanjutnya, tulisan kedua ditulis oleh Hanafi Amrani dengan judul “*Rezim Anti-Money Laundering: Perkembangan ke Arah Internasionalisasi dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara*”. Masalah utama yang dikaji dalam tulisan ini adalah penerapan standar internasional berupa Empat Puluh Rekomendasi FATF terhadap negara non anggota FATF yang dianggap bertentangan dengan hak suatu negara untuk membuat dan menerapkan peraturan di wilayah teritorialnya masing-masing dan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan negara lain. Implementasi standar internasional itu dianggap sebagai intervensi suatu negara terhadap urusan domestik negara lain. Kondisi seperti itu juga dianggap bertentangan dengan prinsip ‘non-interference’ karena tidak ada satu negarapun dapat menerapkan ketentuan undang-undangnya di dalam yurisdiksi negara lain.

Tulisan ketiga mengenai “Pengaturan Jalur Khusus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana”, ditulis oleh Marfuatul Latifah. Penulis mengemukakan, bahwa dalam proses pembahasan RUU Hukum Acara Pidana (RUU HAP), salah satu perubahan yang signifikan adalah mengenai Jalur Khusus. Tujuan pengaturan Jalur Khusus ialah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan, serta untuk mewujudkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kajian ini membahas bagaimana pengaturan tersebut diatur dalam RUU HAP, bagaimana jalur khusus tersebut akan dijalankan, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan tersebut.

Selanjutnya, tulisan keempat mengenai “Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindakan Hakim dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung”, ditulis oleh Prianter Jaya Hairi. Pada tulisan ini dikatakan bahwa hakim merupakan ujung tombak keadilan yang dilindungi prinsip independensi hakim, namun dalam proses pengadilan, kerap kali terdapat kejanggalan dalam penetapan dan putusan. Kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim yang diatur dalam RUU MA dimaksudkan agar hakim lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Namun, khusus untuk Pasal 97 RUU MA, menurut penulis, agak sulit untuk memahami tujuan dan *raison d'être* dibalik kriminalisasinya. Pasal tersebut bahkan berpotensi menjadi faktor kriminogen karena dapat memicu tindakan kerusuhan dan keonaran dengan maksud menyalahkan putusan pengadilan.

Tulisan kelima mengenai “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 terhadap Penerbitan Akta Kelahiran”, ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum. Tulisan ini mengulas mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 yang menyebabkan adanya peralihan kewenangan pengadilan negeri menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait dengan pencatatan keterlambatan akta kelahiran. Di satu sisi keputusan ini dinilai sangat menggembirakan, namun di sisi lain juga dapat memicu persoalan hukum berkenaan dengan pengujian keabsahan dokumen dan penentuan status hukum anak, yang harus disikapi dengan hati-hati.

Tulisan berikutnya berjudul “Pemanfaatan Hak Pengelolaan atas Tanah oleh Pihak Ketiga”, ditulis oleh Sulasi Rongiyati. Penulis mengemukakan, bahwa hak pengelolaan bukan merupakan jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pengaturan hak pengelolaan tanah negara mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan untuk menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) didukung data di daerah penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah hak pengelolaan oleh pihak ketiga didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya beserta perubahannya. Penggunaan tanah hak pengelolaan melalui hak guna bangunan dan hak pakai mendasarkan pada perjanjian penggunaan tanah yang dibuat antara instansi pemegang hak atas tanah dengan pihak ketiga yang akan menggunakan tanah tersebut. Perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan bersama para pihak dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pengelolaan atas tanah. Minimnya pengawasan menyebabkan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati berpotensi penyelewengan.

Tulisan terakhir berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat”, ditulis oleh Nita Ariyulinda. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah mengatur mengenai pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas umum untuk penyandang cacat. Tujuan pengaturan tersebut untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat agar dapat berinteraksi di masyarakat secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada orang lain. Menurut penulis, pada kenyataannya pengaturan tersebut tidak efektif dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa fasilitas umum khususnya bangunan gedung dan lalu lintas tidak menyediakan aksesibilitas untuk penyandang cacat, sehingga penyandang cacat menemukan kesulitan untuk mengakses fasilitas umum tersebut. Tidak efektifnya pengaturan tersebut disebabkan oleh faktor aturannya, pejabat yang berwenang, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya dalam masyarakat.

Pemikiran-pemikiran dalam tulisan yang dimuat di dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi, baik untuk membuat kajian atau penelitian lanjutan, maupun perumusan kebijakan publik. Redaksi terbuka untuk menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam rangka meningkatkan kualitas Jurnal Negara Hukum ini. Selamat membaca.

Jakarta, Mei 2014

Dewan Redaksi

**POLITIK HUKUM PIDANA PEMBERIAN PENANGGUHAN PENAHANAN
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA**

**CRIMINAL LAW POLITICS IN THE PROVISION OF SUSPENSION
OF DETENTION CASE INVESTIGATION**

Puteri Hikmawati

Abstrak

Hukum acara pidana memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk meminta penangguhan penahanan, dengan atau tanpa jaminan uang atau orang. Namun, ketentuan dalam KUHAP tidak secara lengkap mengatur tata caranya, sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tulisan ini menganalisis pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP dan pelaksanaannya, serta pengaturan penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPR RI dalam membahas RUU KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian, KUHAP tidak secara lengkap memberikan ketentuan mengenai tata cara pemberian penangguhan penahanan, besarnya uang jaminan, dan akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin melarikan diri. Selain itu, ketentuan penangguhan penahanan dalam RUU KUHAP menimbulkan kebingungan, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu dirumuskan kembali.

Abstract

Criminal procedure law entitles a suspect or defendant to request a suspension of detention, with or without a guarantee of money or people. However, the provisions of the Criminal Procedure Code are not exhaustive set of procedures, leading to problems in its implementation. This paper analyzes surety regulations in the Criminal Code and its implementation, as well as surety regulations in the Criminal Procedure Bill, based on the research conducted in East Java and East Kalimantan. The results of this research are expected to be an input for the House of Representatives to discuss the Criminal Procedure Bill. Based on the research, the Criminal Procedure Code does not fully provide procedures for granting the surety, the amount of money guarantee, and legal consequences of the guarantor if the suspect or defendant that he fled guarantee. In addition, the provisions of the Criminal Procedure Code surety cause confusion in the bill, so it can create legal uncertainty, therefore, the need to be reformulated.

REZIM ANTI-MONEY LAUNDERING: PERKEMBANGAN KE ARAH INTERNASIONALISASI
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP DASAR KEDAULATAN NEGARA

ANTI-MONEY LAUNDERING REGIME: DEVELOPMENTS TO WARD
INTERNATIONALIZATION AND IMPLICATIONS TO THE BASIC
PRINCIPLES OF STATE SOVEREIGNTY

Hanafi Amrani

Abstrak

Artikel ini menganalisis perkembangan rezim anti-money laundering ke arah internasionalisasi dan implikasinya terhadap prinsip dasar kedaulatan negara. Internasionalisasi rezim anti-money laundering termanifestasikan ke dalam standard internasional berupa Empat Puluh Rekomendasi FATF yang diberlakukan terhadap Negara anggota maupun non-anggota FATF. Permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian adalah penerapan standard internasional tersebut terhadap negara non-anggota FATF yang dianggap bertentangan dengan hak suatu negara untuk membuat dan menerapkan peraturan di wilayah teritorialnya masing-masing dan menjalankan fungsinya tanpa campur tangan negara lain. Bahkan dikatakan bahwa implementasi standard internasional itu dianggap sebagai intervensi suatu negara terhadap urusan domestik negara lain. Kondisi seperti ini bertentangan dengan prinsip 'persamaan kedaulatan' di mana setiap negara berdaulat mempunyai kesamaan hukum. Pada saat bersamaan, kondisi seperti ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip 'non-interference' karena tidak ada satu negarapun dapat menerapkan ketentuan undang-undangnya di dalam yurisdiksi negara lain.

Abstract

The objective of this article is to analyze the development of anti-money laundering regime towards internationalization and its implication on the principles of sovereignty. The core problem that is presented in this article asks how these developments have originated and how it affects the existing rules of sovereignty. Regarding the challenge on sovereignty, this article examines the implementation of the anti-money laundering regime from the standpoint of national sovereignty. The basic concern that needs to be addressed is that the implementation of the FATF standards on the non-members, however, is regarded contrary to the right of a country's own sovereignty. Even, this implementation is regarded as one of state intervention in the domestic affairs of another state. This condition is contrary to the principle of 'sovereign equality' where every sovereign state possesses the same legal right as any other state. At the same time, it is also contrary to the principle of 'non-interference' because no nation could apply its laws and regulations to conduct occurring within the physical territory of another nation.

PENGATURAN JALUR KHUSUS DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

THE EXCEPTIONAL STRIP PROVISIONS IN THE CRIMINAL PROCEDURE BILL

Marfuatul Latifah

Abstrak

Upaya perubahan hukum acara pidana di Indonesia telah sampai pada fase legislasi di DPR RI. Dalam proses pembahasan RUU Hukum Acara Pidana (HAP), terdapat banyak perubahan yang cukup signifikan, dan salah satunya yakni mengenai Jalur Khusus. Tujuan pengaturan Jalur Khusus ialah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan, serta mewujudkan prinsip peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kajian ini bermaksud untuk membahas mengenai bagaimana Jalur Khusus diatur dalam RUU HAP, bagaimana Jalur Khusus tersebut akan dijalankan, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan tersebut. Pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP pada dasarnya telah memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, namun dalam pengaturannya masih diperlukan beberapa aturan yang lebih detil terkait dengan hukum acara pelaksanaan Jalur Khusus. Dalam pembahasan dikatakan bahwa pengaturan Jalur Khusus dalam RUU HAP telah mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, namun masih perlu pengaturan lebih detil dalam RUU mengenai bagaimana Jalur Khusus dilaksanakan.

Abstract

Revision of Indonesian's Criminal Law Procedure, have come to the phase of the legislation in Indonesian Parliament. During the drafting process of Indonesian's Criminal Law Procedure, there are many significant changes, and one of them is the Exceptional Track (Jalur Khusus). The purpose of setting up Exceptional Track is to accelerate the settlement process, to reduce over-capacity in the Correctional Institute, and to realize judiciary principle that court must be simple, fast and cheap. This study intends to discuss about how the arrangements are set out in the draft criminal law procedure, specifically how the Exceptional Track will be run, and what are the advantages and disadvantages in such settings. The arrangement of Exceptional Track in the Indonesian's Criminal Law Procedure Bill basically have met principle of court must be fast, simple, and cheap but still needed more detailed rules related to the implementation of the Exceptional Track. In the analysis, the arrangement of Exceptional Track in the Indonesian's Criminal Law Procedure bill reflect the judiciary principle of a simple, fast and cheap court process, but still need more detailed settings in the bill on how to implement the Exceptional Track.

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP TINDAKAN HAKIM
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG**

**CRIMINALIZATION OF ACTION POLICY FORMULATION JUDGE BILL
IN THE SUPREME COURT**

Prianter Jaya Hairi

Abstrak

Hakim merupakan ujung tombak keadilan yang dilindungi prinsip independensi hakim. Namun ironisnya, dalam proses pengadilan, termasuk dalam hal penetapan ataupun putusan, kerap kali ditemukan kejanggalaan-kejanggalaan. Keleluasaan hakim kemudian dirasakan menimbulkan ketidakadilan. Sebagai langkah dalam menyelesaikan persoalan ini, para legislator di DPR sebagai representasi rakyat kemudian merumuskan kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa tindakan hakim dalam RUU MA. Kebijakan ini dimaksudkan agar hakim lebih hati-hati dalam menjalankan tugasnya. Kajian ini secara khusus bermaksud menelaah secara yuridis terkait rumusan kebijakan kriminalisasi terhadap tindakan hakim yang terkandung dalam RUU MA tersebut. Dari hasil analisis, diantaranya diketahui bahwa secara umum tindakan-tindakan hakim yang dilarang dalam RUU MA memang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sangat merugikan dan membahayakan masyarakat. Kebijakan kriminalisasi terkait mafia peradilan, rekayasa fakta hukum, dan meminta hadiah terkait jabatannya bahkan merupakan perkembangan dalam tanggung jawab hukum profesi hakim. Namun, khusus untuk Pasal 97 RUU MA, menurut penulis, agak sulit untuk memahami tujuan dan *raison d'être* dibalik kriminalisasinya. Pasal tersebut bahkan berpotensi menjadi faktor kriminogen karena dapat memicu tindakan kerusuhan dan keonaran dengan maksud menyalahkan putusan pengadilan.

Abstract

Judges is the key person of justice which protected by independence of judiciary. But ironically, in the process of court, including in the matter of decisions and verdicts, often found ineptness. Freedom of judge actions later on perceived as cause of injustice. As a step in solving this problem, the legislators in Indonesian Parliament as people representation then formulating criminalization policy for several judge acts in RUU MA (The Supreme Court Bill Draft). The policy intended so that the judges become more cautious in performing job. This study especially intended to examine judicially about criminalization policy formulation for several judge acts in that RUU MA. From the analysis, such as known that generally the prohibited judge actions in RUU MA indeed could be categorized as very harmful and danger behaviour to society. Criminalization policy about judicial corruption, manipulating facts, and asking for reward in relation of his profession even can be called as progress in judges law responsibility. Nevertheless, especially for Article 97 RUU MA, according to the author, it's quite complicated to understand the intention and the background behind the criminalization. Article 97 RUU MA even potentially become criminogenic factor because could trigger chaotic and commotion acts with intent to condemn court verdicts.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013
TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

IMPLICATIONS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
NUMBER 18/PUU-XI/2013 TO ISSUANCE OF THE BIRTH CERTIFICATE

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak

Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 telah berimplikasi terhadap adanya peralihan kewenangan pencatatan keterlambatan akta kelahiran yang semula merupakan kewenangan Pengadilan Negeri menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di satu sisi keputusan ini dinilai sangat menggembirakan, karena proses pengadilan dianggap memberatkan, namun di sisi lain juga dapat memicu persoalan hukum. Persoalan hukum tersebut berkenaan dengan pengujian keabsahan dokumen dan penentuan status hukum anak. Dengan demikian peralihan kewenangan tersebut harus disikapi dengan hati-hati oleh Disdukcapil khususnya dalam menetapkan kedudukan hukum bagi status anak.

Abstract

The legal impact of decision of Indonesian Constitutional Court No. 18/PUU-XI/2013 has led the transitional authority related to the delay's register birth certificate which formerly carried out by the District Court, now has been conducted by the Office of Population and Civil Registration. On the one side, this decision is considered very encouraging but on the other side its considered to be trigger legal issues, especially about the validity of the document and the determination of the legal status of children. Thus, the transitional authority must be addressed carefully by the Office of Population and Civil Registration in establishing legal standing for the status of the child.

PEMANFAATAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH OLEH PIHAK KETIGA

LAND USE RIGHTS MANAGEMENT BY A THIRD PARTY

Sulasi Rongiyati

Abstrak

Hak pengelolaan bukan merupakan jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pengaturan hak pengelolaan tanah negara mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan untuk menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga. Hal ini menarik untuk diteliti, mengingat pemegang hak pengelolaan yang dapat berupa instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD diberi hak keperdataan untuk menyerahkan penggunaan hak pengelolaan yang diberikan oleh negara kepada pihak ketiga melalui suatu perjanjian. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) didukung data di lapangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah hak pengelolaan oleh pihak ketiga didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Menguasai Atas Tanah Negara dan Kebijakanannya Selanjutnya beserta perubahannya. Penggunaan tanah hak pengelolaan melalui hak guna bangunan dan hak pakai mendasarkan pada perjanjian penggunaan tanah yang dibuat antara instansi pemegang hak atas tanah dengan pihak ketiga yang akan menggunakan tanah tersebut. Perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pengelolaan atas tanah. Minimnya pengawasan menyebabkan pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati berpotensi penyelewengan.

Abstract

Land Management Rights is not a type of land rights set forth in the UUPA. Regulation of Land Management Rights has improved significantly, especially in terms of the authority possessed by the holder of the right hand over the management to the land to a third parties. It is interesting to study, given that concessionaires may include government agencies, local governments, state-owned enterprises and civil rights given to hand over management of usage rights granted by the state to third parties through an agreement. By using the statute approach supported the data in the field, the results of this study indicate that the use of land management rights by a third parties based on the provisions of the Regulation of the Minister of Agrarian No. 9/1965 on the Implementation of the Conversion Rights and the State Land Master Furthermore Wisdom and amendments. Use of Land Management Rights over Building Rights and Use of Rights based on land use agreements made between institutions holders of land rights with third parties who will use the land. Agreement made on the basis of agreements between the parties with reference to the provisions of laws and regulations governing the management rights over the land. The lack of supervision led to the implementation of this arrangement potentially fraud.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997
TENTANG PENYANDANG CACAT**

**EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF THE LAW
NUMBER 4 YEAR 1997 ON THE DISABLED**

Nita Ariyulinda

Abstrak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah mengatur mengenai pemenuhan hak aksesibilitas pada fasilitas umum untuk penyandang cacat. Tujuan pengaturan tersebut untuk memberikan kemudahan bagi penyandang cacat agar dapat berinteraksi di masyarakat secara mandiri sehingga tidak lagi bergantung pada orang lain. Pada kenyataannya pengaturan tersebut tidak efektif dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat bahwa fasilitas umum khususnya bangunan gedung dan lalu lintas tidak menyediakan aksesibilitas untuk penyandang cacat, sehingga penyandang cacat menemukan kesulitan untuk mengakses fasilitas umum tersebut. Tidak efektifnya pengaturan tersebut disebabkan oleh faktor aturannya, pejabat yang berwenang, sarana dan prasarana, masyarakat dan budaya dalam masyarakat.

Abstract

Law No. 4 of 1997 on the Disabled has been set on the realization of the right of accessibility to public facilities for persons with disabilities. The purpose of such arrangements to provide facilities for people with disabilities to be able to interact independently in the community so they no longer rely on others. In fact, such arrangements do not effectively implemented. It can be seen that public facilities especially buildings and traffic does not provide accessibility for the disabled, so that people with disabilities find it difficult to access the common facilities. Ineffective due to s such arrangements rules, officials, facilities and infrastructure, society and culture in society.